



**BUPATI BATANG HARI  
PROVINSI JAMBI**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI

NOMOR : 8 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH  
NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PENGENDALIAN  
MENARA TELEKOMUNIKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG HARI

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi dengan Nomor : 46/PUU-XII/2014 dengan amar putusan yang mengabulkan gugatan permohonan seluruhnya dan menyatakan bahwa penjelasan pasal 124 Undnag-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang menetapkan tarif retribusi ditetapkan paling tinggi 2% (dua persen) dari NJOP PBB menara telekomunikasi bertentangan dengan Undnag-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, maka perlu membuat formulasi/rumus penghitungan yang jelas terhadap tarif retribusi pengendalian menara telekomunikasi;
  - b. bahwa berdasarkan surat Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor : S-743/PK/2015 tentang perhitungan tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi terkait Putusan Mahkamah Konstitusi atas Perkara Nomor : 46/PUU-XII/2014, perlu menetapkannya dalam tarif retribusi pengendalian menara telekomunikasi;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;

2. Undang-Undang. . . . .

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko Dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

9. Peraturan Daerah . . . . .



9. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG HARI

dan

BUPATI BATANG HARI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi di Kabupaten Batang Hari ( Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2012 Nomor 2), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf a dihapus.
2. Ketentuan Pasal 4 ayat (2) dihapus.
3. Ketentuan Pasal 23 ayat (2) diubah, dan ditambah 4 (empat) ayat yakni ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 23

- (1) Besaran retribusi pengendalian menara telekomunikasi yang terhutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif retribusi.
- (2) Tingkat penggunaan jasa retribusi pengendalian menara telekomunikasi ditetapkan diukur berdasarkan jumlah kunjungan dalam rangka pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi selama 1 (satu) tahun.
- (3) Jumlah kunjungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling banyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

(4).Indeks . . . . .

(4) Indeks variabel jarak tempuh ditetapkan sebagai berikut :

- |               |            |
|---------------|------------|
| a. Dalam Kota | indeks 0,9 |
| b. Luar Kota  | indeks 1,1 |

(5) Indeks variabel jenis konstruksi menara ditetapkan sebagai berikut:

- |                  |            |
|------------------|------------|
| a. Menara Pole   | indeks 0,9 |
| b. Menara Rangka | indeks 1,1 |

(6) Indeks variabel pengguna menara ditetapkan sebagai berikut:

- |                                |            |
|--------------------------------|------------|
| a. 1 (satu) Operator           | indeks 1,1 |
| b. 2 (dua) Operator            | indeks 1   |
| c. Lebih dari 2 (dua) Operator | indeks 0,9 |

4. Ketentuan Pasal 24 diubah, sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 24

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyedia jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengendalian menara telekomunikasi.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelayanan pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan dan kepentingan umum.

5. Ketentuan Pasal 25 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 25

- (1) Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi ditetapkan dengan formulasi sebagai berikut :

(biaya operasional Per-menara Per-Tahun)

1	Transportasi	1 Tim	54 Hari	Rp. 3.000.000,-	Rp. 162.000.000
2	Uang Harian	3 Org	54 Hari	Rp. 550.000,-	Rp. 89.100.000
3	ATK	1 Tahun		Rp. 6.000.000,-	Rp. 6.000.000
4	Total biaya operasional per tahun				Rp. 257.100.000
5	Biaya rata-rata atau per menara per tahun (82) menara				Rp. 3.135.365,85
6	Pembulatan				Rp. <b>3.135.365,-</b>

Tarif PMT . . . . .

$$\text{Tarif RPMT} = \frac{\text{Biaya Operasional}}{\text{Kapasitas Monitoring Menara}}$$

$$\text{Tarif RPMT} = \frac{\text{Rp. 257.100.000}}{82} = \text{Rp. 3.135.365,85}$$

(Pembulatan Rp. 3.135.365)

$$\text{Tarif RPMT} = \text{Rp. 3.135.365,- Per Tahun Per Menara}$$

Perhitungan Retribusi Menara Telekomunikasi Per-Menara Per-Tahun

URAIAN	Kapasitas Pengawasan/ Pengendalian menara Tim/ Hari	Jumlah Hari Kerja	Jumlah Menara	Tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi
Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	3 – 4 Menara	54 Hari	82 Menara	= Rp.257.100.000/82 = Rp.3.135.370

- (2) Tarif retribusi ditetapkan sebesar Rp 3.135.365,- (tiga juta seratus tiga puluh lima ribu tiga ratus enam puluh lima rupiah) per menara per tahun.
- (3) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditinjau kembali paling lambat 3 (tiga) tahun sekali sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan dan dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (4) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 2 . . . . .



## Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari.

Ditetapkan di Muara Bulian  
pada tanggal 18 Juli 2018  
BUPATI BATANG HARI,

ttd

SYAHIRSAH SY

Diundangkan di Muara Bulian

pada tanggal 18 Juli 2018

Plt.SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG HARI

ttd

BAKHTIAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI

TAHUN 2018 NOMOR : 8

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI, PROVINSI JAMBI :  
( 8 ), ( 8 ) /2018;

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI

NOMOR : 8 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2012  
TENTANG RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

I. UMUM

Sehubungan dengan keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor Registrasi Perkara : 46/PUU-XII/2014, tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagai mana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi tidak dapat dijadikan dasar dalam pemungutan retribusi, sehingga perlu meninjau kembali Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

Berdasarkan surat Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor : S-743/PK/2015 tanggal 18 November 2015 mengenai perhitungan tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi terkait Putusan Mahkamah Konstitusi atas Perkara Nomor : 46/PUU-XII/2014, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25. . . . .

Pasal 25

Pasal 2

Cukup jelas

(TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI NOMOR 8 TAHUN 2018)